



P U T U S A N

Nomor 252/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jeston Togu Pasaribu;
Tempat lahir : Kota Cane;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/13 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batang ,ecamatan Tambusai Kabupaten
Rokan Hulu, Provinsi Riau / Dusun Kali Kapuk,
Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja,
Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardo K.H. Purba, S.H., M.H. dkk. pada kantor DIKAIOSYNI LAW FIRM, beralamat di Komp. Ruko Griya Riatu Indah Blok-A No. 163 Jln T. Amir Hamzah Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Pebruari 2024 Nomor 252/PID/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 252/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Pebruari 2024 Nomor 252/PID/2024/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 06 Pebruari 2024 Nomor 252/PID/2024/PT MDN tentang tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 15 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa terdakwa Jeston Togu Pasaribu bersama dengan Feri Rambe, Bastian Pasaribu, Panjaitan, Frengki Dolok Pasaribu, Tiopan Simanjuntak, Pak Mona Sihombing dan Pastor masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di di POS palang milik PT.MAI, Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, tepatnya di tengah perjalanan menuju ladang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan Kelas II, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 09.00 wib, yang mana pada saat itu Saksi Korban Muhammad Husin Tanjung bersama dengan saksi Ginonggom Manalu berada di warung milik Sihombing di Dusun Kali Kapuk, Desa Sungai Korang, kemudian Saksi Korban Muhammad Husin Tanjung bersama dengan Ginonggom Manalu menaiki mobil Kijang Krista, yang pada saat itu di dalam mobil tersebut berjumlah 7 (Tujuh) orang termasuk Saksi Muhammad Husin Tanjung dan Ginonggom Manalu, adapun tujuan untuk menjumpai petugas polisi, lalu setelah itu posisi terdakwa berada di depan dengan mengendarai

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 252/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepeda Motor bersama dengan rekan-rekan terdakwa lainnya, sesampai di Pos Palang milik PT. MAI terdakwa bejumpa dengan petugas palang untuk meminta ijin lewat.

➤ Selanjutnya Korban Muhammad Husin Tanjung keluar dari dalam mobil menuju POS satpam dan berkata bahwa Saksi Muhammad Husin Tanjung dari Media yang saat itu Saksi Muhammad Husin Tanjung tidak lagi bersedia ikut dengan mobil tersebut dan ingin berada di POS Palang milik PT. MAI saja, selanjutnya Peri Rambe dorong -dorongan lah dengan Saksi Muhammad Husin Tanjung dengan terdakwa lalu kemudian saat itu Saksi Muhammad Husin Tanjung langsung berlari sejauh 15 (Lima belas) meter dari POS Satpam.

➤ Selanjutnya Peri Rambe langsung mengejar Saksi Muhammad Husin Tanjung sampai akhirnya Saksi Muhammad Husin Tanjung dapat kemudian juga langsung meninju Saksi Muhammad Husin Tanjung di bagian wajah sebanyak sekitar 8 (delapan) kali dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian datang Frengki Dolok Pasaribu langsung memijak Saksi Muhammad Husin Tanjung di bagian badan Saksi Muhammad Husin Tanjung.

➤ kemudian Pak Mona Sihombing langsung memukul Saksi Muhammad Husin Tanjung dengan alat pelepah sawit yang ukurannya sekitar 1 (satu) meter dan mempergunakan kedua tangan kanannya sehingga mengenai kepala bagian belakang Saksi Muhammad Husin Tanjung yang mengakibatkan Saksi Muhammad Husin Tanjung menjerit "dan berkata "Aku Tidak Mau Ikut" selanjutnya Frengki Dolok Pasaribu, Bastian Pasaribu, dan Tiopan Simanjuntak langsung mengikat ke belakang kedua tangan Saksi Muhammad Husin Tanjung dengan menggunakan ikat pinggang yang mana itu terdakwa menarik paksa Saksi Muhammad Husin Tanjung di bagian leher baju Saksi Muhammad Husin Tanjung dan Saksi Muhammad Husin Tanjung tidak mau yang selanjutnya datang Pak Mona Sihombing langsung memijak memijak kembali Saksi Muhammad Husin Tanjung dengan menggunakan kaki kanan tepat dibagian dada Saksi Muhammad Husin Tanjung.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 252/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Selanjutnya terdakwa, Pak Mona Sihombing, Panjaitan, dan Pastor

langsung mengangkat dan memasukkan dengan secara paksa Saksi Muhammad Husin Tanjung ke dalam mobil dengan cara melemparkan Saksi Muhammad Husin Tanjung ke dalam mobil, dengan posisi Saksi Muhammad Husin Tanjung saat itu di jok baris kedua lalu terdakwa bersama dengan rekan rekan terdakwa langsung mengantar Ginonggom Manalu dan Saksi Muhammad Husin Tanjung ke Polsek.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman temannya mengakibatkan Saksi Muhammad Husin Tanjung mengalami luka bengkok di bagian telinga kiri dengan diameter 2cm, dan luka gores dan lecet pada pelipis kiri, dan luka memar di bahu kanan, dan luka gores lengan kiri dengan panjang sekitar 4cm dan luka memar pada punggung kiri atas dengan diameter sekita 5 cm sesuai dengan Surat hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Pasar Ujung Batu , Nomor : 445/1473/VER/V/2023, Tanggal 02 Mei 2023 atas nama Muhammad Husin Tanjung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anida Mulyana Nasution, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pasar Ujung Batu yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh pada Kepala bengkok di belakang telinga kiri dengan diameter 2 c dan luka luka gores dan lecet pada pelipis kiri, bagian tangan luka memar merah di bahu kanan , dan luka gores lengan kiri dengan panjang sekitar 4 cm, bagian punggung luka memar pada punggung kiri atas dengan diameter sekitar 5 cm, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut di akibatkan oleh benturan benda tumpul dan benda runcing;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 Angka 1 KUHP;

Atau

Kedua.

Bahwa terdakwa Jeston Togu Pasaribu bersama dengan Feri Rambe, Bastian Pasaribu, Panjaitan, Frengki Dolok Pasaribu, Tiopan Simanjuntak, Pak Mona Sihombing dan Pastor masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 252/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di di POS palang milik PT.MAI Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas tepatnya di tengah perjalanan menuju ladang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan Kelas II, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 09.00 wib yang mana pada saat itu Saksi Korban Muhammad Husin Tanjung bersama dengan saksi Ginonggom Manalu berada di warung milik Sihombing di Dusun Kali Kapuk Desa Sungai Korang, kemudian Saksi Korban Muhammad Husin Tanjung bersama dengan Ginonggom Manalu menaiki mobil Kijang Krista yang pada saat itu di dalam mobil tersebut berjumlah 7 (Tujuh) orang termasuk Saksi Korban Muhammad Husin Tanjung dan Ginonggom Manalu, adapun tujuan untuk menjumpai petugas polisi, lalu setelah itu posisi terdakwa berada di depan dengan mengendarai Sepeda Motor bersama dengan rekan-rekan terdakwa lainnya, sesampai di Pos Palang milik PT. MAI terdakwa bejumpa dengan petugas palang untuk meminta ijin lewat.
- Selanjutnya Korban Muhammad Husin Tanjung keluar dari dalam mobil menuju POS satpam dan berkata bahwa Saksi Muhammad Husin Tanjung dari Media yang saat itu Saksi Muhammad Husin Tanjung tidak lagi bersedia ikut dengan mobil tersebut dan ingin berada di POS Palang milik PT. MAI saja, selanjutnya Peri Rambe dorong -dorongan lah dengan Saksi Muhammad Husin Tanjung dengan terdakwa lalu kemudian saat itu Saksi Muhammad Husin Tanjung langsung berlari sejauh 15 (Lima belas) meter dari POS Satpam.
- Selanjutnya Peri Rambe langsung mengejar Saksi Muhammad Husin Tanjung sampai akhirnya Saksi Muhammad Husin Tanjung dapat kemudian juga langsung meninju Saksi Muhammad Husin Tanjung di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 252/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian wajah sebanyak sekitar 8 (delapan) kali dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian datang Frengki Dolok Pasaribu langsung memijak Saksi Muhammad Husin Tanjung di bagian badan Saksi Muhammad Husin Tanjung.

➤ kemudian Pak Mona Sihombing langsung memukul Saksi Muhammad Husin Tanjung dengan alat pelepah sawit yang ukurannya sekitar 1 (satu) meter dan mempergunakan kedua tangan kanannya sehingga mengenai kepala bagian belakang Saksi Muhammad Husin Tanjung yang mengakibatkan Saksi Muhammad Husin Tanjung menjerit "dan berkata "Aku Tidak Mau Ikut" selanjutnya Frengki Dolok Pasaribu, Bastian Pasaribu, dan Tiopan Simanjuntak langsung mengikat ke belakang kedua tangan Saksi Muhammad Husin Tanjung dengan menggunakan ikat pinggang yang mana itu terdakwa menarik paksa Saksi Muhammad Husin Tanjung di bagian leher baju Saksi Muhammad Husin Tanjung dan Saksi Muhammad Husin Tanjung tidak mau yang selanjutnya datang Pak Mona Sihombing langsung memijak memijak kembali Saksi Muhammad Husin Tanjung dengan menggunakan kaki kanan tepat dibagian dada Saksi Muhammad Husin Tanjung.

➤ Selanjutnya terdakwa, Pak Mona Sihombing, Panjaitan, dan Pastor langsung mengangkat dan memasukkan dengan secara paksa Saksi Muhammad Husin Tanjung ke dalam mobil dengan cara melemparkan Saksi Muhammad Husin Tanjung ke dalam mobil, dengan posisi Saksi Muhammad Husin Tanjung saat itu di jok baris kedua lalu terdakwa bersama dengan rekan rekan terdakwa langsung mengantar Ginonggom Manalu dan Saksi Muhammad Husin Tanjung ke Polsek.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman temannya mengakibatkan Saksi Muhammad Husin Tanjung mengalami luka bengkak di bagian telinga kiri dengan diameter 2cm, dan luka gores dan lecet pada pelipis kiri, dan luka memar di bahu kanan, dan luka gores lengan kiri dengan panjang sekitar 4cm dan luka memar pada punggung kiri atas dengan diameter sekita 5 cm sesuai dengan Surat hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Pasar Ujung Batu , Nomor :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 252/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/1473/VER/V/2023, Tanggal 02 Mei 2023 atas nama Muhammad Husin Tanjung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anida Mulyana Nasution, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pasar Ujung Batu yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh pada Kepala bengkok di belakang telinga kiri dengan diameter 2 cm dan luka luka gores dan lecet pada pelipis kiri, bagian tangan luka memar merah di bahu kanan, dan luka gores lengan kiri dengan [anjang sekitar 4 cm, bagian punggung luka memar pada punggung kiri atas dengan diameter sekitar 5 cm, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut di akibatkan oleh benturan benda tumpul dan benda runcing;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 Angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Jeston Togu Pasaribu terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang”, melanggar pasal Pasal 170 ayat (1) angka (1) KUHPidana Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jeston Togu Pasaribu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa Jeston Togu Pasaribu tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ikat pinggang tanpa kepala warna hitam;di kembalikan kepada Korban.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 252/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan telah menjatuhkan putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 15 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jeston Togu Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ikat pinggang tanpa kepala warna hitam;**Dikembalikan kepada saksi Muhammad Husin Tanjung;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/Bdg/Akta.Pid/2023/PN Sbh Jo. Nomor Perkara 58/Pid.B/2023/PN Sbh bertanggal 20 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Willyanto Sitorus, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan, dan permintaan banding tersebut telah dikirimkan melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan surat pengantar tanggal 22 Desember 2023 Nomor 2005/PAN.PN.W2-U20/HN.01.10/XII/2023.- untuk diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor Nomor 35/Bdg/Akta.Pid/2023/PN Sbh Jo. Nomor Perkara 58/Pid.B/2023/PN Sbh bertanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Willyanto Sitorus, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibuhuan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 252/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sbh Jo. Nomor 35/Bdg/Akta.Pid/2023/PN

Sbh;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara, Nomor 1995/PAN.PN.W2.U20/HN.01.10 XII/2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan, bertanggal 20 Desember 2023 serta Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sbh bertanggal 21 Desember 2023, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum bertanggal 20 Desember 2023 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 20 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa bertanggal 5 Januari 2024 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 22 Januari 2024, untuk selanjutnya Salinan Kontra Memori banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 23 Januari 2024;

Membaca Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa bertanggal 5 Januari 2024 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya Salinan Memori Banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memori banding Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 252/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya bertanggal 20 Desember 2023 telah mengajukan hal hal pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus dengan hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun terhadap terdakwa, atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat dimana sanksi hukuman tersebut sudah sesuai dengan amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan tidaklah mempertimbangkan efek yang lebih luasnya di negara Republik Indonesia dan secara khusus di lingkungan masyarakat Kabupaten Padang Lawas

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding, dan kami mohon agar Majelis Hakim pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas II B Sibuhuan Nomor : 58/Pid.B/2023/PN.Sbh, dan Nomor Register PDM : 519/L.2.36.3/Eoh.2/09/2023

1. Menyatakan Terdakwa Jeston Togu Pasaribu terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang"*, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jeston Togu Pasaribu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 252/PID/2024/PT.MDN



3. Menyatakan agar Terdakwa Jeston Togu Pasaribu tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya bertanggal 05 Januari 2024 telah mengajukan hal hal antara lain sebagai berikut :

A. TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM

Bahwa Terbanding (terdakwa) menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas, dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

1. TENTANG FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP SELAMA PERSIDANGAN

2. TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM YANG KELIRU

1. Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama Telah Melakukan Kekeliruan Dengan Tidak Mempertimbangkan Keterangan Saksi Hotmatua Harahap Dan Saksi Muhammad Padli Lubis;
2. Keberatan terhadap alat bukti yang dijadikan fakta hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo.
3. Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama Telah Melakukan Kekeliruan dalam Mempertimbangkan dan Memutus Perkara A quo sehingga tidak memberikan Putusan yang mencerminkan Rasa Keadilan Bagi Terdakwa;

B. PERMOHONAN

---- Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang, berdasarkan seluruh uraian diatas, TERBANDING mohon agar

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 252/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya **Ketua Pengadilan Tinggi Medan** berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Padang Lawas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 15 Desember 2023 No. 58/Pid.B/2023/PN.Sbh. yang dimohonkan banding tersebut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa JESTON TOGU PASARIBU TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU, yaitu melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Angka 1 KUHPidana.
2. Menyatakan Terdakwa JESTON TOGU PASARIBU TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KEDUA yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 angka 1 KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa JESTON TOGU PASARIBU dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), dan/atau, jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa JESTON TOGU PASARIBU dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 252/PID/2024/PT.MDN



----- Namun apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada TERBANDING (TERDAKWA) dengan mempertimbangkan: 1. tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya; 2. memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya bertanggal 05 Januari 2024 telah mengajukan hal hal antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN BANDING

A. TENTANG FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP SELAMA PERSIDANGAN

Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Menilai Dan Menyimpulkan Fakta (Hukum) Yang Terungkap Di Depan Persidangan.

B. TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM YANG KELIRU

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 170 KUHP ayat (1) Angka 1 (Dakwaan Pertama) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara;
 2. Keberatan terhadap alat bukti yang dijadikan fakta hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo.
 3. Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama Telah Melakukan Kekeliruan Dengan Tidak Mempertimbangkan Keterangan Saksi Hotmatua Harahap Dan Saksi Muhammad Padli Lubis;
 4. Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama Telah Melakukan Kekeliruan dalam Mempertimbangkan dan Memutus Perkara A quo sehingga tidak memberikan Putusan yang mencerminkan Rasa Keadilan Bagi Terdakwa;
- Bahwa uraian sebagaimana kami sebutkan diatas maka semua pertimbangan hukum dan amar putusan dari keputusan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan No. 58/Pid.B/2023/PN.Srh yang yang tidak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 252/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum, karenanya harus dibatalkan.

I. PERMOHONAN

---- Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang, berdasarkan seluruh uraian diatas, PEMOHON BANDING mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari TERDAKWA/PEMOHON BANDING (Terdakwa JESTON TOGU PASARIBU);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 15 Desember 2023 No. 58/Pid.B/2023/PN.Sbh. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa JESTON TOGU PASARIBU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU, yaitu melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Angka 1 KUHPidana.
3. Menyatakan Terdakwa JESTON TOGU PASARIBU TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KEDUA yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 angka 1 KUHPidana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 252/PID/2024/PT.MDN



4. Membebaskan Terdakwa JESTON TOGU PASARIBU dari seluruh dakwaan (vrijspraak) setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging), dan/atau, jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa.

5. Memulihkan hak-hak Terdakwa JESTON TOGU PASARIBU dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

----- Namun apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada PEMOHON BANDING (TERDAKWA) dengan mempertimbangkan: 1. tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya; 2. memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah membaca dan mencermati Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga semua hal hal yang termaktub dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding dimaksud, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termaktub dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 15 Desember 2023 Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sbh yang dimintakan banding tersebut, serta dengan mencermati dengan seksama Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dan serta Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan baik sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat banding berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 252/PID/2024/PT.MDN



meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana yang telah dijatuhkan tersebut sudah tepat dan benar serta dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibuhuanan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 15 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk diukuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 15 Desember 2023 Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sbh yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2024 oleh kami TUMPAL SAGALA, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, BONGBONGAN SILABAN, SH.,LLM. dan YOSERIZAL, S.H, M.H. masing-

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 252/PID/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 252/PID/2023/PT MDN tanggal 05 Pebruari 2024 untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh HARSONO, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

BONGBONGAN SILABAN, S.H., LLM.

TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.

YOSERIZAL, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

HARSONO, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 252/PID/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)